



P U T U S A N

Nomor 702 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUNARYAH binti SA'AD, bertempat tinggal di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada **USMAN FIRIANSYAH, S.H.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kemuning Lorong Sungai Rotan Nomor 9, RT.01, RW. 04, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **SUHAMINAH binti SU'UD**;
2. **SUBANDI bin SU'UD**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
3. **SUARTINI binti SU'UD**, bertempat tinggal di Desa Gerokgak Batu Agung, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
4. **EFENDI, S.H. bin SU'UD**, bertempat tinggal di Dusun Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **SURIADI bin SU'UD**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Februari 2014;
5. **SURIADI bin SU'UD**, beralamat di Kantor Polres Biak, Kabupaten Biak, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EFENDI, S.H. bin SU'UD**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 25 Februari 2014
6. **SRI HARTINI, S.H. binti SU'UD**, bertempat tinggal di perumahan Purinuansa Blok 3 Nomor 7, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SUPARDI bin SU'UD**, bertempat tinggal di Dusun Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

8. **FIRMAN ARDIANSYAH bin SU'UD**, bertempat tinggal di Dusun Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan:

1. **SAMNAH binti ABDULLAH**;
2. **SAPRIN bin ABDULLAH**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Negara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kakek Penggugat yang juga merupakan kakek para Tergugat dan para Turut Tergugat bernama Abdullatif alias Pak Hadijah, kawin dengan nenek Penggugat yang juga merupakan nenek para Tergugat dan para Turut Tergugat yang bernama Mak Hadijah, punya anak-anak/keturunan bernama:
 - 1) Hadijah binti Abdullatif alias Pak Hadijah, meninggal dunia pada tahun 2009;
 - 2) Sa'ad bin Abdullatif alias Pak Hadijah, meninggal dunia pada tahun 1954;
 - 3) Su'ud bin Abdullatif alias Pak Hadijah, meninggal dunia pada tahun 2012;
2. Bahwa selanjutnya Hadijah binti Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal dunia tahun 2009, kawin dengan Abdullah bin Arbain, meninggal dunia tahun 2007, punya anak-anak/ keturunan bernama:
 - 1) Matrawi bin Abdullah, meninggal dunia tahun 1960;
 - 2) Jahadi bin Abdullah, meninggal dunia tahun 1962;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sarwani bin Abdullah, meninggal dunia tahun 2008;
- 4) Samnah binti Abdullan (Turut Tergugat I);
- 5) Sahnah bin Abdullah, meninggal dunia tahun 2009;
- 6) Safi'i bin Abdullah, meninggal dunia tahun 2012;
- 7) Sarpin bin Abdullah (Turut Tergugat II);
3. Bahwa bapak dan ibu Penggugat yang bernama Sa'ad bin Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal dunia tahun 1954, kawin dengan Jawahir binti Abdullah, meninggal dunia tahun 1952, punya anak-anak/keturunan bernama:
 - 1) Surinah binti Sa'ad, meninggal dunia tahun 1966;
 - 2) Sunaryah binti Sa'ad (Penggugat);
 - 3) Sunardin bin Sa'ad, meninggal dunia tahun 1960;
4. Bahwa bapak dan ibu para Tergugat bernama Su'ud bin Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal dunia tahun 2012, kawin dengan Siti Arah binti Mat Aris, meninggal dunia tahun 2013, punya anak-anak/keturunan bernama:
 - 1) Supandi bin Su'ud, meninggal dunia tahun 1951;
 - 2) Suhaminah binti Su'ud (Tergugat I);
 - 3) Subandi bin Su'ud (Tergugat II);
 - 4) Suhartini binti Su'ud (Tergugat III);
 - 5) Efendi, S.H. bin Su'ud (Tergugat IV);
 - 6) Sri Hartini, S.H. binti Su'ud (Tergugat V);
 - 7) Supardi bin Su'ud (Tergugat VI);
 - 8) Suriyadi bin Su'ud (Tergugat VII);
 - 9) Firman Ardiansyah bin Su'ud (Tergugat VIII);
5. Bahwa kakek dan nenek Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat di atas sudah meninggal dunia, selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan harta berupa tanah dengan Pipil Nomor 361, atas nama Abdullatif alias Pak Hadijah, letak tanah di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, luas 20.000 m², dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Tanah milik;
 - Selatan : Laut;
 - Barat : Tanah milik;
6. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat juga meninggal dunia, maka tanah sengketa tersebut sudah

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semestinya diwarisi oleh Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, namun para Turut Tergugat sudah mendapatkan bagian tanah lain seluas sekitar 45 are, letaknya di samping tanah sengketa tersebut;

7. Bahwa pada kenyataannya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat dan tanpa musyawarah dengan pihak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran para Tergugat akan memindahkan kepada orang lain tanah sengketa tersebut dengan cara menjual atau menggadaikan. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris dari Abdullatif alias Pak Hadijah (almarhum);
3. Menyatakan hukum tanah seluas 20.000 m², letak di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Pipil Nomor 361, atas nama Abdullatif alias Pak Hadijah, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Tanah milik;
 - Selatan : Laut;
 - Barat : Tanah milik;

adalah tanah peninggalan kakek Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II yang bernama Abdullatif alias Pak Hadijah (almarhum), yang patut diwarisi oleh Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II dan dibagi sesuai dengan haknya masing-masing sesuai dengan peraturan hukum waris Islam yang berlaku;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Atau: Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Negara telah menjatuhkan Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Ngr., tanggal 1 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PTA.Mtr., tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tersebut pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 26 Maret 2015, 2 April 2015 dan 13 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh para Tergugat/para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Agama Negara telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, terutama hukum acara perdata yang berlaku,

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama Negara menolak gugatan Pemohon Kasasi/
Penggugat seluruhnya;

Keberatan ini, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Negara tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum dalam putusan yang bersangkutan pada halaman 55 sampai dengan halaman 72, bahwa Pengadilan Agama Negara telah mempertimbangkan segala hal yang menjadi dasar putusannya dengan tepat dan benar;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, karena Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat "Bahwa telah terbukti dalam kutipan pertimbangan hukum pada halaman 57 alinea 2, bahwa Abdullatif alias Pak Hadijah pada saat meninggal dunia masih meninggalkan seorang istri bernama Mak Hadijah, dua orang anak laki-laki yang bernama Sa'ad bin Abdullatif alias Pak Hadijah (bapak kandung Pemohon Kasasi/Penggugat) dan Su'ud bin Abdullatif alias Pak Hadijah dan seorang anak perempuan bernama Hadijah sebagai ahli warisnya. Hal ini telah pula diakui oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Termohon/para Turut Tergugat, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat jelas-jelas adalah merupakan ahli waris dari Sa'ad bin Abdullatif alias Pak Hadijah, bukti silsilah keluarga Abdullatif alias Pak Hadijah (bertanda P.1). Tetapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang juga diperkuat di tingkat banding menolak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ahli waris dari Abdullatif alias Pak Hadijah yang seharusnya patut diterima;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara tidak mengenyampingkan jawaban para Termohon Kasasi/para Tergugat yang menguraikan hal-hal yang tidak termasuk dalam pokok gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu gugatan tentang warisan tanah pertanian Pipil Nomor 361, Persil Nomor 4a, atas nama Abdullatif alias Pak Hadijah, seluas 20.000 m², terletak di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, adalah tanah sengketa yang belum dibagi waris antara ahli waris almahum Abdullatif alias Pak Hadijah, tetapi para Termohon Kasasi/para Tergugat justru menguraikan harta tanah-tanah lain yang tidak termasuk dalam tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa jawaban para Termohon Kasasi/para Tergugat tersebut bertentangan dengan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka sepatutnya dikesampingkan;

Keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal ini Pengadilan Agama Negara telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, bahwa jawaban-jawaban para Termohon Kasasi/para Tergugat yang menguraikan tentang tanah-tanah lain yang tidak digugat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dikesampingkan, karena tanah-tanah tersebut didalilkan oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat sebagai satu kesatuan dengan tanah yang digugat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, yang sama-sama sebagai harta warisan dari almarhum Abdullatif alias Pak Hadijah;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:

Dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram seharusnya mengenyampingkan jawaban para Termohon Kasasi/para Tergugat yang menguraikan hal-hal yang tidak termasuk dalam pokok gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan dalil apapun. Karena hal itu nyata dan jelas bahwa jawaban para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Termohon /para Turut Tergugat, sama sekali tidak menyentuh akar masalah dan patut dikesampingkan. Dan jawaban para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Termohon/para Turut Tergugat, jelas-jelas di luar objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini, karena objek tanah, letak dan luasnyapun berbeda. Maka secara hukum jawaban para Termohon Kasasi/para Tergugat disamping di luar pokok gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat juga dapat mengaburkan permasalahan hukum tentang duduk perkara dalam gugatan yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sehingga dalil-dalil para Termohon Kasasi/para Tergugat tidaklah dapat dikatakan satu kesatuan dengan objek tanah yang digugat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Terbukti terhadap tanah-tanah Abdullatif alias Pak Hadijah yang lain dalam jawaban para Termohon Kasasi/para Tergugat adalah objek tanah warisan yang jauh sebelum ada yang telah dibagi dan telah pula dikuasai oleh Sa'ad bin Abdullatif alias Pak Hadijah (bapak kandung Pemohon

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat) dan Su'ud bin Abdullatif alias Pak Hadijah (bapak kandung para Termohon Kasasi/para Tergugat), atau oleh ahli waris dari Hadijah bin Abdullatif alias Pak Hadijah. Pastinya tanah-tanah yang lain dimaksud dalam jawaban para Termohon/para Tergugat tidak masuk dalam pokok perkara dalam permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat serta tidak disengketakan oleh para pihak;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara telah menolak kedudukan Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat serta para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Abdullatif alias Pak Hadijah, meskipun telah ternyata bahwa istri almarhum Abdullatif alias Pak Hadijah, yaitu Mak Hadijah dan kedua anak laki-lakinya, yaitu Sa'ad bin Abdullatif dan Sa'ad bin Abdullatif, dan seorang anak perempuannya, yaitu Hadijah binti Abdullatif, semuanya telah meninggal dunia. Demikian pula saudara laki-laki kandung para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat bernama Safi'i bin Abdullah dan seorang saudara perempuan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat bernama Sahnah binti Abdullah juga telah meninggal dunia, maka sepatutnya Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat serta para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Abdullatif alias Pak Hadijah;

Keberatan ini menurut Pengadilan Tinggi Agama juga tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana ternyata dari pertimbangan putusan *a quo* pada halaman 57 sampai dengan halaman 58, Pengadilan Agama Negara telah mempertimbangkan keahliwarisan dari almarhum Abdullatif alias Pak Hadijah tersebut dengan tepat dan benar, bahwa tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang keahliwarisan tersebut ditolak, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ahli waris dari almarhum Hadijah binti Abdullatif alias Pak Hadijah adalah hanya para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat semata-mata, karena ada saudara laki-laki para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat, yaitu Safi'i bin Abdullah yang meninggal dunia pada tahun 2012 setelah meninggalnya Hadijah binti Abdullatif alias Pak Hadijah yang semestinya menjadi ahli waris, tetapi tidak dimasukan, dan juga karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa saudara perempuan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat bernama Sahnah binti Abdullah meninggal dunia lebih dahulu dari Hadijah, karena

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mendalilkan bahwa keduanya sama-sama meninggal dunia pada tahun 2009, sehingga dari keduanya sebagai ibu dan anak yang sudah sama-sama meninggal dunia tidak jelas siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, karena Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat: "Bahwa telah terbukti dalam kutipan pertimbangan hukum pada halaman 57 alinea 2, sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa Abdullatif alias Pak Hadijah pada saat meninggal dunia masih meninggalkan seorang istri bernama Mak Hadijah, dua orang anak laki-laki yang bernama Sa'ad bin Abdullatif alias Pak Hadijah (bapak kandung Pemohon Kasasi/Penggugat) dan Su'ud bin Abdullatif alias Pak Hadijah (bapak kandung para Termohon Kasasi/para Tergugat) dan seorang anak perempuan bernama Hadijah (ibu kandung para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat) sebagai ahli waris Abdullatif alias Pak Hadijah. Maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menetapkan sebagai para ahli waris dari almarhum Abdullatif alias Pak Hadijah. Dan paling tidak menetapkan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ahli waris dari Sa'ad bin Abdullatif alias Pak Hadijah. Bukan justru memperkuat Putusan Pengadilan Agama Negara yang menolak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai ahli waris dari Abdullatif alias Pak Hadijah. Jadi harta waris Abdullatif alias Pak Hadijah yang belum dibagi ke ahli waris, maka bagian untuk Sa'ad bin Abdullatif, sepenuhnya menjadi hak waris Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai perbaikan atas pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Negara tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Negara pada halaman 69 alinea 2 sampai dengan halaman 71 alinea 1 yang di antaranya menyebutkan dasar hukum daluwarsa 30 tahun sesuai dengan Pasal 1993 KUH Perdata untuk menolak gugatan Penggugat tersebut, karena menurut Pengadilan Tinggi Agama hukum waris Islam tidak

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal daluwarsa, karena hukum waris Islam menganut asas “*Ijbari*” yang memberikan pengertian bahwa apabila seseorang yang beragama Islam meninggal dunia, maka sudah tertentu siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya sesuai dengan maksud Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat *An-Nisa’* ayat 7 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang artinya; “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. Dan sesuai pula dengan Sabda Rasulullah SAW yang riwayat oleh Bukhori dan Muslim R.A., yang artinya: “Berikanlah bagian-bagian waris itu kepada yang berhak, adapun sisanya, maka menjadi bagian ahli waris laki-laki yang dekat dengan pewaris (*‘ashabah*)”;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bahwa hukum waris Islam tidak mengenal daluarsa, karena hukum waris Islam menganut asas “*ijbari*” yang memberikan pengertian bahwa apabila seseorang yang beragama Islam meninggal dunia, maka sudah tertentu siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S. *An-Nisa’* [4]: 7) yang artinya: “*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*”. Serta sependapat pula terhadap sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim sebagaimana rujukan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (halaman 6 alinea 2 dan halaman 7 alinea 1);

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menambahkan semestinya dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus mengutip al-Qur’an surat *An-Nisa’* ayat 11 sebagai salah satu rujukan dalam pembagian waris menurut hukum Islam. Karena Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat bahwa pembagian waris menurut Syariat Islam secara spesifik sesuai al-Qur’an terdapat dalam surat *Annisa’* ayat 11, yang artinya: “Allah mensyariatkan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal dunia) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal dunia) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal dunia) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana" (Q.S. *An-Nisa'* [4]: 11);

Bahwa terkait tentang harta waris, Pemohon Kasasi/ Penggugat juga menambahkan tentang larangan Allah SWT dan ancaman bagi yang melanggarnya, sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. *An-Nisa'* [4]: 29);

Dan surat *An-Nisa'* ayat 30 tentang ancaman-Nya, yang artinya: "Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah" (Q.S. *An-Nisa'* [4]: 30);

Bahwa bagi siapa saja yang diberi amanah untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris harus berlaku adil dengan berpedoman kepada:

- a. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Maidah [5]: 8); dan

- b. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 42 yang artinya: "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil" (Q.S. al-Maidah [5]: 42);

2. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat atas tanah warisan Pipil Nomor 361, Persil Nomor 4a, seluas 20.000 m², terletak di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, atas nama Abdullatif alias Pak Hadijah tersebut, oleh karena ternyata dari bukti T.10 (Surat Pernyataan Perdamaian antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat) telah dibagi waris secara damai, dan dari bukti T.12 (bukti pembayaran kompensasi atas perdamaian tersebut) terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerima kompensasi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka harus dinyatakan bahwa perdamaian tersebut mengikat Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat sesuai hadis Nabi SAW. riwayat Katsir bin Abdullah R.A, sebagaimana *dinukilkan* dalam Kitab *Tuhfatul Ahwaz Syarah Al Jami' Al Tirmidziy*, Juz IV, halaman 486 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang artinya: "Perdamaian antara orang-orang Islam itu diperbolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan orang-orang Islam itu, terikat oleh perjanjian mereka kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram";

Dan sesuai pula dengan maksud Pasal 1338 KUH Perdata alinea pertama yang menyatakan bahwa suatu perjanjian apabila dibuat secara sah (dilakukan dengan kesepakatan, oleh orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap, terhadap suatu hal tertentu, dan oleh sebab yang halal/tidak terlarang), mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang, maka karenanya harus dipandang bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat terikat oleh perdamaian yang mereka buat pada tanggal 12 November 2013 (bukti T.10) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Penggugat/ Pembanding atas bukti T.10 tersebut bahwa ia tidak bisa membaca dan keberatan dengan isi perdamaian tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama bahwa yang demikian itu tidak dapat dipertimbangkan karena pada saat membuat perjanjian tersebut Penggugat/ Pembanding didampingi oleh kuasa hukum seorang Advokat yang sudah pasti menjelaskan isi perdamaian tersebut kepada Peggugat/ Pembanding sebelum ia membubuhkan cap jempolnya, sesuai dengan Pasal 1336 KUH Perdata alinea ke 2 dijelaskan bahwa suatu perjanjian itu dapat batal apabila kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya, sedangkan dalam perkara ini tidak ada kesepakatan seperti itu, dan sesuai dengan fakta di persidangan (bukti T.12) bahwa Penggugat/Pembanding telah menerima uang kompensasi dimaksud sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka karena isi perdamaian tersebut tetap mengikat Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak lagi memiliki hak untuk menggugat waris atas tanah sengketa tersebut, karena atas tanah sengketa tersebut telah ada peyelesaian dengan cara damai, dan karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai uraian-uraian terdahulu, kronologisnya sebagai berikut: "Bahwa yang menurut para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Termohon/para Turut Tergugat dari bukti T.10 (Surat Pernyataan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan para Termohon Kasasi/para Tergugat) telah dibagi waris secara damai, hal itu tidak pernah terjadi sama sekali, dan itu merupakan bentuk tipu daya dari para Termohon Kasasi/para Tergugat khususnya Efendi, S.H. bin Su'ud untuk mengelabui Pemohon Kasasi/Penggugat. Bahwa yang ada dan benar adalah berhubung Pemohon Kasasi/Penggugat mempertanya-kan haknya selaku ahli waris dari Sa'ad bin Abdullatif khususnya di tanah seluas 20.000 m², yang terletak di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, terbukti tanah tersebut sejak awal melalui Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah, tanggal 24 Mei 1982 (bertanda P.2) atas nama Pak Abdullatif alias Pak Hadijah dan terbukti pula bahwa sampai saat proses Kasasi ini, pajaknya tetap dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi/Penggugat atas nama Abdullatif alias Pak Hadijah (bertanda P.3);

Adapun objek tanah dimaksud dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik Pak Dendra/Ardana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Laut Samudera Hindia;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik Rosas Lina/PT. Sembada Resort Jakarta;

Terkait dengan objek tanah tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mengadakan perdamaian andaikan ada cap jempol Pemohon/Penggugat itu terjadi, karena dikaitkan dengan uang muka dari pembeli tanah dimaksud, bukan mengenai perdamaian seperti yang Termohon Kasasi/Tergugat IV Efendi, S.H. maksudkan dengan bukti (bertanda T.10), karena pembahasan mengenai perdamaian itu sama sekali tidak pernah terjadi. Sehingga dengan demikian jika ada perjanjian yang hanya dibuat oleh pihak para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Termohon/para Turut Tergugat dimaksud, maka telah diatur dalam KUH Perdata pada bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnyanya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yang berbunyi: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut pendapat Pemohon Kasasi/Penggugat unsur sepakat mereka yang mengikatkan diri tersebut tidak terpenuhi. Oleh karenanya secara otomatis bahwa perjanjian yang memang direkayasa dan penuh tipu daya tersebut tidak sah, hal ini merujuk Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi: "Tidak sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan" *jo.* Pasal 1328 KUH Perdata: "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut". Sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi/Penggugat, karena terdapat unsur penipuan dalam pembuatan perjanjian tersebut, maka perjanjian itu cacat hukum, dan oleh karenanya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Pada mulanya Pemohon Kasasi/Penggugat percaya akan penjelasan Termohon Kasasi/Tergugat IV Efendi, S.H., karena Termohon Kasasi/Tergugat IV adalah saudara sepupu Pemohon Kasasi/Penggugat dan bersedia membubuhkan cap jempol. Termohon Kasasi/Tergugat IV berkali meyakinkan Pemohon Kasasi/ Penggugat bahwa uang tersebut sebagai uang muka dan akan ditambah lagi (hal ini sudah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam sidang di Pengadilan Agama Negara). Selanjutnya bukti untuk lebih menguatkan uraian di atas, Pemohon Kasasi/ Penggugat telah bersumpah secara Islam di bawah Al-Qur'an, di depan para saksi, Berita Acara Sumpah (bertanda P.4), bahwa yang telah diuraikan di atas adalah benar, tiada lain dari yang sebenarnya. Dan foto-foto pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat bersumpah tersebut (bertanda P.5). Bahwa Pemohon/Penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol untuk menyepakati perdamaian terkait sengketa tanah warisan tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak bisa baca tulis, memang pada waktu itu Pemohon Kasasi/Penggugat mengajak pak Mad Sa'id (suami Pemohon Kasasi/Penggugat), namun berhubung secara hubungan kewarisan yang berurusan adalah Pemohon Kasasi/Penggugat, secara psikologi suami Pemohon Kasasi/ Penggugat bersifat pasif, dan tidak lebih sebagai pendengar, dan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan ini tidak ada kuasa hukum atau advokat yang seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram. Secara akal sehat Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengetahui hitungan tanah waris yang akan menjadi haknya sekitar 6.000 m² (60 are) dan perkiraan/ancer-ancer nilai harga tanah sesuai penjelasan Termohon Kasasi/Tergugat IV dan penjelasan anak-anaknya termasuk dari pemilik lahan sekitar yang telah menjual, jadi tanah seluas 20.000 m² dikali harga Rp450.000,00/meter adalah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Jadi kalau dikaji, apakah mungkin dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Penggugat sekitar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)? Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Tergugat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut pada tahun 1966 pernah dibagi secara kekeluargaan dan sudah diukur dan letak masing-masing, bahwa bagian Pemohon Kasasi/Penggugat seluas sekitar 60 are (6.000 m²) denah (bertanda P.6), hal ini sudah diungkap Pemohon Kasasi/Penggugat kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Agama Negara diperkuat saksi Mad Yatim alias Suparno bin Muhran, umur 75 tahun, kesaksian disampaikan melalui sumpah di bawah al-Qur'an, bahwa saksi menerangkan, mengetahui betul dan ikut hadir waktu pembagian dan turut mengukur tanah dimaksud di lapangan pada tahun 1966, yang pada waktu itu hadir juga di antaranya bapak Su'ud bin Abdullatif alias Pak Hadijah dan suami Pemohon Kasasi/ Penggugat Sa'id bin Arifah, yang pada waktu itu belum menikah dengan Pemohon Kasasi/Penggugat. Dikatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram bahwa kejadian perdamaian dan penyerahan uang muka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 12 November 2013. Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat didampingi kuasa hukum seorang advokat, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak cermat dan salah dalam membuat pertimbangan hukum, sebab Pemohon Kasasi/Penggugat baru memberikan kuasa khusus kepada advokat/pengacara, bapak I Ketut Satra Aekurata, S.H. pada tanggal 2 Januari 2014. Memang pada waktu itu yang ikut

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat adalah bapak Sa'id bin Arifah (suami Pemohon/Penggugat), tapi bapak Sa'id bin Arifah tersebut tidak mau ikut campur secara aktif urusan tanah waris dari sebelah istrinya (Pemohon Kasasi/Penggugat). Sebagaimana budaya orang Bali mengatakan bahwa: "*Milu-milu dogen ngurusin warisan nak len, awak sing milu ngelah sing nawang kimud*", terjemahan bebasnya: "Ikut-ikut saja *ngurusi* warisan orang lain, tidak ikut punya, tidak tahu malu";

Demikian pula halnya dengan bukti (bertanda T.12) dari para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Termohon/para Turut Tergugat, mengenai Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerima kompensasi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai (bukti pembayaran kompensasi atas perdamaian tersebut). Padahal uang tersebut yang diberikan langsung oleh Termohon Kasasi/Tergugat IV Efendi, S.H. bin Su'ud, diberikan di rumah Termohon Kasasi/Tergugat IV pada waktu hampir Maghrib tanggal 12 November 2013, yang pada waktu itu Pemohon Kasasi/Penggugat turut mengajak suaminya, Sa'id bin Arifah, jadi waktu kejadian tersebut cuma ada tiga orang, yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat, Termohon Kasasi/Tergugat IV dan suami Pemohon Kasasi/Penggugat. Termohon Kasasi/Tergugat IV mengatakan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa uang ini adalah uang muka pembayaran tanah yang pada waktu itu sudah diberikan "uang muka" oleh pembeli sebesar Rp4.500.000,000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), seketika itu pula Termohon Kasasi/Tergugat IV Efendi, S.H. bin Su'ud menjelaskan ini uang sebagai uang muka, nanti akan ditambah lagi sambil meminta cap jempol Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa melalui memori kasasi ini secara keseluruhan Pemohon Kasasi/Penggugat menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan sebagian besar, serta sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama Negara;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, Majelis Hakim tingkat banding yang menguatkan putusan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, fakta dan bukti-bukti hukum yang diungkapkan dalam persidangan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut dengan baik, untuk itu Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, agar perkara ini diperiksa dan diadili di tingkat kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Negara tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang harta pewaris yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya. Sebaliknya para Termohon Kasasi/para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sanggahannya bahwa harta warisan sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak secara perdamaian dan kekeluargaan, bahkan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai kompensasi dari hak-haknya;
- Bahwa harta waris Abdullatif alias Pak Hadijah berupa tanah-tanah terbukti telah dibagi waris secara damai oleh sesama ahli waris, sedang yang digugat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat hanya salah satu saja dari harta waris yang sebenarnya sudah merupakan bagian waris milik Termohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa atas objek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik pada tahun 1985 dan tidak ada permasalahan sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa terhadap gugatan waris yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo* tidak dapat diterapkan Kompilasi Hukum Islam karena sengketanya telah diselesaikan sebelum tahun 1991 (sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Sunaryah binti Sa'ad** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUNARYAH binti SA'AD** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |

J u m l a h

Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 702 K/Ag/2015